



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, Kelahiran Medan, tanggal 23 Juni 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota
Medan, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya HERRYANTO SIMANJUNTAK,
SH, MH, Advokat, yang berkantor pada
Kantor Hukum Herryanto Simanjuntak, SH,
MH & Rekan, beralamat di Jalan Sunggal
No.168 Komnas WI Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat ;

L A W A N

TERBANDING, Kelahiran Medan, tanggal 24 Maret 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota
Medan, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya MAHIDIN SEMBIRING, SH dan
NAZARUDDIN LUBIS, SH, Keduanya
Advokat pada Kantor Hukum "Mahidin
Sembiring & Rekan", beralamat di Jalan
Gagak Hitam/Ringroad Nomor 8-A,
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
14 Februari 2018, untuk selanjutnya
disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2019 Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2019 Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN., tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 31 Juli 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 19 Februari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 19 Februari 2018 dengan Nomor Register Perkara 94/Pdt.G/2018/PN Mdn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kapernaum Jakarta dan perkawinan tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 948/JP/2013 tanggal 28 Juni 2013, sehingga dalam pandangan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yan bernama :
 - **ANAK**, Anak Laki-laki, Kelahiran Medan tanggal 25 Desember 2013, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5380385481, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Juli 2014 ;
 - **ANAK**, Anak Perempuan, Kelahiran Medan tanggal 24 November 2015, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 538.0671692, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 Juni 2016 ;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Medan dan merupakan tempat kediaman bersama yang terakhir ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta penuh keharmonisan, dimana Penggugat dan Tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri, akan tetapi setelah satu tahun perkawinan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 -) Tergugat memiliki gangguan emosional (emosi tidak stabil) akibat seringnya mengkonsumsi narkoba dan obat tidur;
 -) Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebihan ;
 -) Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, secara garis besar dapat Penggugat jelaskan antara lain sebagai berikut :
6. Bahwa setelah 1 (satu) bulan anak pertama lahir, Penggugat merasa heran dengan kebiasaan Tergugat yang seringkali berada di atas atap/genteng rumah selama berjam-jam, dan kalau Penggugat mempertanyakan tentang kegiatan yang dilakukan Tergugat di atas atap/genteng rumah, Tergugat menjawab dengan alasan yang tidak masuk akal, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa oleh karena kegiatan Tergugat di atas atap/genteng rumah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, maka Penggugat mulai merasa curiga dan akhirnya Penggugat meminta bantuan orang tua Tergugat agar Tergugat dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatan mentalnya, dan dari hasil pemeriksaan dokter ternyata Tergugat positif menggunakan narkoba, dimana untuk penanganan lebih lanjut maka kemudian Tergugat dirawat dipanti Rehabilitasi Bina Karsa, Tuntunan selama 2 (dua) bulan ;
8. Bahwa setelah keluar dari panti Rehabilitasi, Tergugat mengalami gangguan tidur, dan setiap harinya Tergugat mulai mengkonsumsi obat tidur tanpa pengawasan dokter (tanpa resep dokter), sehingga mengakibatkan emosi Tergugat menjadi tidak stabil dan sering marah-marah, bahkan sampai melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sampai-sampai Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Medan, dan karena Penggugat tidak mau, maka hampir setiap hari Tergugat mendatangi kantor Penggugat dengan menunjukkan sikap arogan yang mengakibatkan Penggugat serta pegawai lainnya merasa tidak nyaman, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat akhirnya berhenti dari pekerjaan demi mempertahankan rumah tangga dan berharap Tergugat dapat berubah, akan tetapi sifat emosional dan kecemburuan Tergugat tidak juga berubah, malah semakin parah, sampai-sampai pernah melakukan kekerasan fisik kepada seorang pelayan laki-laki yang berbicara kepada Penggugat ;
11. Bahwa karena sifat emosional Tergugat dan kecemburuan yang berlebihan sudah sangat mengganggu kehidupan rumah tangga, maka akhirnya dengan bantuan keluarga Tergugat, sekitar bulan Juli 2017 Tergugat kembali dirawat di Panti Rehabilitasi Medan Plus Stabat selama 2 (dua) bulan, dan Tergugat tidak boleh dijenguk oleh siapapun termasuk Penggugat sebelum kondisi emosional Tergugat stabil, baru setelah 1 (satu) bulan masa rehabilitasi, Penggugat dapat menjenguk Tergugat, kemudian setelah masa rehabilitasi selesai Tergugat tetap diharuskan menjalani rawat jalan selama 4 (empat) kali dalam sebulan ;
12. Bahwa setelah menjalani rehabilitasi yang kedua, sikap arogan dan emosional Penggugat tidak juga berubah, dan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah karena Tergugat kedapatan berselingkuh dengan wanita lain;
13. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Februari 2018, sekitar jam 4.00 WIB dini hari, dimana Tergugat yang saat itu hanya mengenakan handuk, keluar kamar tidur untuk mengambil air minum di dapur, dan karena Tergugat tidak juga kembali ke kamar tidur, maka Penggugat keluar kamar untuk memastikan keadaan Tergugat, namun Penggugat sangat terkejut ketika memergoki Tergugat dan seorang wanita (teman Penggugat) dalam keadaan tidak berbusana di ruang tamu rumah Penggugat dan Tergugat, dan walaupun Tergugat dan wanita tersebut tidak mengakui telah melakukan perzinahan, akan tetapi Tergugat dan wanita tersebut tidak dapat menjelaskan mengapa mereka

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



- melepaskan busana, sehingga Penggugat menduga keras antara Tergugat dan wanita tersebut setidaknya punya niat untuk melakukan perzinahan ;
14. Bahwa Penggugat masih berkepal dingin dan meminta agar wanita tersebut keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi wanita tersebut tidak juga pergi, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk menghindari benturan fisik, maka Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
15. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengingat sikap dan sifat Penggugat selama ini serta perilaku Tergugat yang tidak beretika sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga sebagai jalan terbaik, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Medan ;
16. Bahwa **Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974**, tentang Perkawinan, menyatakan :
- "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*
17. Bahwa ketentuan **Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975**, menyatakan :
- Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
 - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
 - Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
18. Bahwa selain itu Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Sip/1996, tanggal 18 Juni 1996, juga menentukan :



"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";

19. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas khususnya Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perkawinan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan, sehingga beralasan hukum kiranya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Medan, dan untuk itu Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
20. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat selaku Kantor pencatatan perkawinan ini dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku yang telah dipersiapkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 ;
21. Bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak pengasuhan/perwalian terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 -) **ANAK**, saat ini berumur \pm 4 tahun
 -) **ANAK**, saat ini berumur \pm 3 tahunagar diberikan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut ;
22. Bahwa menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :
Pasal 41 disebutkan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*



bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Pasal 45 disebutkan :

- 1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.*
- 2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.*

Pasal 47 disebutkan :

- 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.*

23. Bahwa dari beberapa penjelasan UU diatas, maka dapat disimpulkan bahwa UU Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya sekalipun rumah tangga telah putus karena perceraian.

Kewajiban orangtua tersebut meliputi :

1. Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
3. sebagaimana dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan **bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak**, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.



24. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, demi untuk kepentingan anak, Penggugat khawatir apabila anak-anak diasuh oleh Tergugat yang berperilaku sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya karena akan memberikan dampak terhadap psikis anak sehingga mempengaruhi mental dan kepribadian anak, dimana dalam usia seperti ini anak-anak masih sangat labil jiwanya dan sangat membutuhkan bimbingan serta arahan yang baik ;
25. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum kiranya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** dan **ANAK**;
26. Bahwa saat ini anak-anak ada pada Tergugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anak-anak bersama Penggugat, dan oleh karena Penggugat khawatir nantinya Tergugat tidak akan menyerahkan atau menahan anak-anak, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat ;
27. Bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan/perwalian kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun menurut ketentuan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, Tergugat tetap berkewajiban untuk menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga beralasan hukum kiranya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya nafkah dan pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
28. Bahwa biaya nafkah dan pemeliharaan anak-anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) adalah sesuai dengan kondisi yang wajar dan patut saat ini, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus setiap tanggal 5 tiap-tiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa ;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil pihak-pihak yang berperkara agar dapat hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan pula mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**TERBANDING**) dan Tergugat (**PEMBANDING**) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat selaku Kantor pencatatan perkawinan ini ;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku yang telah dipersiapkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan/ perwalian atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 -) **ANAK**, Anak Laki-laki, Kelahiran Medan tanggal 25 Desember 2013, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5380385481, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Juli 2014 ;
 -) **ANAK**, Anak Perempuan, Kelahiran Medan tanggal 24 November 2015, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 538.0671692, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 Juni 2016 ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** dan **ANAK** kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus setiap tanggal 5 tiap-tiap bulannya sampai kedua anak-anak tersebut dewasa ;



8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Pihak Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban tertanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI (Gugatan Penggugat Kabur).

Apa yang diminta dalam Posita tidak diuraikan dalam Petitum

- Bahwa, apabila dicermati isi gugatan Penggugat pada point 1 posita gugatan menyebutkan sebagai berikut :

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Kapernaum Jakarta dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.948/JP/2013 tanggal 28 Juni 2013, sehingga dalam pandangan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa, kemudian dalam petitum pada point ke 2 menyebutkan sebagai berikut:

Menyatakan perkawinan Penggugat (TERBANDING) dan Tergugat (PEMBANDING) putus karena Perceraian;

- Bahwa, menurut ketentuan hukum seharusnya Penggugat menyatakan sah dahulu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam petitumnya dan baru kemudian meminta perkawinan putus karena perceraian;
- Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mencantumkan kalimat bahwa "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah" dalam amar atau petitumnya dan hanya mencantumkan kalimat " putus karena perceraian" maka dengan demikian antara posita dan petitum tidak sinkron dan menurut pandangan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*Obscur libellum*) lebih jelasnya diuraikan dalam Yurisprudensi MARI No. 3534 K/Sip/1984 antara lain menyatakan apabila yang diminta dalam posita tidak diuraikan dalam petitum maka



gugatan dinyatakan kabur sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat terkecuali apa yang diakui dibawah ini ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat selalu berada diatas diatas atap/genteng berjam jam setelah 1 (satu) bulan anak pertama lahir dan hal ini adalah alasan yang dibuat buat dan tidak masuk akal sehat dan darimana mungkin terjadi karena Tergugat tidak pandai memanjat apalagi memanjat atap/genteng rumah yang tinggi;
- Bahwa, selama ini hubungan Penggugat dan Tergugat selalu akur dan baik baik saja dan tidak pernah ada permasalahan dan hingga sampai saat ini selalu ada komunikasi dan bahkan sering juga ketemu diluar rumah;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengkonsumsi narkoba sebagaimana dalil gugatannya akan tetapi Tergugat hanya mengkonsumsi pil penenang atau obat tidur dan bukan narkoba karena Tergugat susah tidur pada malam hari, dan jika seandainya pun Tergugat pernah dirawat dipanti Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Penggugat hal tersebut adalah dampak dari akibat mengkonsumsi obat penenang (obat tidur) dulunya sehingga menimbulkan gangguan dan kecemasan yang berlebihan dalam ilmu kedokteran disebut juga Psikomatik;
- Bahwa, sikap cemburu adalah suatu sikap yang wajar yang dimiliki oleh setiap individu dan dalam perkara ini Tergugat adalah seorang suami yang sayang dan cinta serta penuh perhatian pada Penggugat dan apabila Tergugat melarang Tergugat untuk bekerja diluar adalah sah sah saja dalam urusan rumah tangga dan bukan karena alasan cemburu yang berlebihan sebagaimana dimaksud Penggugat, akan tetapi karena Tergugat memiliki usaha dan kantor dimana selama ini Penggugat diharapkan untuk membantu Tergugat dalam mengelola keuangan Perusahaan, sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat bekerja sebagai Pegawai di OJK Medan;
- Bahwa, pada uraian diatas Tergugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak pernah ada permasalahan dan kejadian pada tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 4.00 Wib dinihari sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah tidak benar dan



jika itu yang dipermasalahkan Penggugat seharusnya Penggugat mengutarakan dengan jelas siapa inisial perempuan yang dimaksud Penggugat untuk dapat dihadirkan sebagai saksi dipersidangan supaya terang benderang duduk persolannya agar dapat dicari solusi jalan keluarnya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan damai;

- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah, akan tetapi Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang tidak jelas dan meninggalkan ke dua (2) orang anak yang bernama ANAK, Umur \pm 5 (lima) tahun dan ANAK, Umur \pm 3 (tiga) tahun, yang saat ini keduanya dirawat dan diasuh oleh Tergugat selaku Ayahnya dan kondisi kesehatan kedua anak tersebut dalam keadaan terurus dan sehat;
- Bahwa, sampai saat ini kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dibawah perawatan dan pengasuhan Tergugat, dan apabila Penggugat merindukan kedua anak tersebut Tergugat tetap bersedia mendampingi diluar rumah;
- Bahwa, Tergugat sudah berkali kali mengajak Penggugat untuk pulang (kembali) kerumah supaya bisa bersatu kembali, akan tetapi Penggugat selalu menolak dengan alasan yang kurang diterima logika Tergugat yang diduga adanya pihak ketiga dari pihak keluarga Penggugat sendiri yang selalu membatasi gerak dan langkah Penggugat dan menurut Tergugat perlu ada waktu karena masih membutuhkan proses mengingat selama ini sikap Penggugat memiliki sikap yang kurang tegas;
- Bahwa, akhir akhir ini Tergugat merasa heran melihat perilaku Penggugat karena disatu sisi antara Penggugat dan Tergugat selalu ada komunikasi dan bahkan terjadi pertemuan, akan tetapi disisi lain jika Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah, Penggugat selalu menolak dan tidak bersedia;
- Bahwa, dari uraian yang dikemukakan diatas ternyata tidak ada satu pun alasan atau dalil menguatkan adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu adalah patut dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya agar terjadi kembali



kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti semula;

- Bahwa, selain alasan yang Tergugat kemukakan diatas sesuai dengan keyakinan Agama Kristen yang dianut Penggugat dan Tergugat “tidak mengenal perceraian” sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 19 ayat (6) dan “Allah sendiri membenci perceraian” Maleaki 2 ayat 16 (a);
- Bahwa, berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :
 - A. Dalam Eksepsi :
 - 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - B. Dalam Pokok Perkara :
 - 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kapernaum Jakarta dan perkawinan tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 948/JP/2013 tanggal 28 Juni 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya peraian Penggugat dengan Tergugat di kota Medan dan sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tempat perceraian berlangsung dan kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat tempat perkawinan



berlangsung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan/ perwalian atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Anak Laki-laki, Kelahiran Medan tanggal 25 Desember 2013, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5380385481, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Juli 2014 dan **ANAK**, Anak Perempuan, Kelahiran Medan tanggal 24 November 2015, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 538.0671692, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 Juni 2016 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** dan **ANAK** kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap bulannya ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Banding Nomor 132/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 31 Juli 2018;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Mdn., yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 05 September 2018;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 29 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Agustus 2018, dan telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 September 2018;



Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 26 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2018, dan telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2018;

Membaca Surat Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Mdn., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Pembanding semula Tergugat pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dan Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melengkapai permohonan bandingnya Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Adapun alasan/Keberatan Para Tergugat/Para Pembanding dalam isi MEMORI BANDING ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Medan telah terbukti melanggar Pasal 189 R.Bg/178 HIR ayat (3) karena telah menjatuhkan amar putusan melebihi apa yang diminta dalam petitum gugatan (Ultra Petita).
 - Bahwa, Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Medan telah terbukti melanggar Pasal 189 R.Bg/178 HIR ayat (3) yang berbunyi : “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan dari pada yang digugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelanggaran putusan Yudex Factie tersebut dapat terlihat atau dapat dibaca pada alinea ke point ke dua dan tiga atau pada garis penghubung (-) dua dan tiga atau pada halaman 29 amar putusan yang berbunyi :
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kapernaum Jakarta dan perkawinan tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 948/JP/2013 tanggal 28 Juni 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kota Medan dan sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat tempat perkawinan berlangsung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, apabila diperhatikan dengan seksama isi permintaan dalam petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo dalam kedua amar putusan yang terlihat dalam garis penghubung (-) dua dan tiga (vide amar putusan hal. 29) dan bandingkan dengan petitum gugatan (hal. 8 point 2 dan 3) telah terdapat perbedaan yang sangat mencolok dimana dalam gugatan aquo kedua amar tersebut tidak diminta oleh Penggugat akan tetapi nyatanya ditambah dan dirubah oleh Yudex Factie sehingga dengan demikian hakim telah terbukti telah mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan, dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :
Petitum Gugatan (halaman 8).
- 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat (TERBANDING) dan Tergugat (PEMBANDING) putus karena perceraian;
- 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat selaku kantor pencatatan perkawinan ini;

- Bahwa, kemudian satu hal yang aneh dalam amar putusan pengadilan tersebut adalah ditemui kalimat yang ditambah oleh Yudex Factie yaitu “ Memerintahkan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kota Medan;
 - Bahwa, dari uraian diatas nampak Yudex Factie menambah kalimat **kedua belah pihak** dan kemudian **tempat berlangsungnya perkawinan di kota Medan**, pada hal sesungguhnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam wilayah hukum Jakarta Pusat sesuai dengan akta pemberkatan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia Kapernaum Jakarta dan pencatatan perkawinan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa, berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa apa yang diminta Penggugat dalam petitumnya tidak sesuai dengan apa yang dijatuhkan (dikabulkan) oleh Yudex Factie maka dengan demikian amar Putusan Yudex Factie tersebut adalah *Ultra Petita* yang merupakan pelanggaran yang melampaui kewenangan hakim (*ultra vires*) yang memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam petitum, sehingga dengan demikian menurut Pasal 189 R.Bg/178 HIR ayat (3) harus dibatalkan karena mengandung cacat yuridis;
 - Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata hakim adalah passif dimana putusan hakim ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (Para pihak) dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*ludex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*);
2. Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Medan saling kontradiktif (bertolak belakang antara amar Putusan yang satu dengan yang lain).
- Bahwa, Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Medan saling kontradiktif atau bertolak belakang antara amar putusan yang satu dengan yang lain sehingga putusan tersebut sangat membingungkan bagi pencari keadilan hal ini dapat dilihat (dibaca) pada garis penghubung (-) kedua dan ketiga dalam amar putusannya antara lain menyebutkan :



Amar putusan garis penghubung kedua (-) menyebutkan :

- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kapernaum Jakarta dan perkawinan tersebut perkawinan tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 948/JP/2013 tanggal 28 Juni 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan kemudian amar putusan garis penghubung (-) ketiga menyebutkan:
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kota Medan dan sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, dst.....”
- Bahwa, dari uraian diatas telah terbukti Yudex Facie telah menjatuhkan amar putusan yang **sangat kontrakdiktif dan bertolak belakang** antara amar putusan yang kedua dengan amar putusan yang ketiga disatu sisi menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kota Medan dan disisi lain menyebutkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Jakarta dan lebih jelasnya dapat dibaca pada amar putusan garis penghubung – kedua : menyebutkan “ Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan **di Gereja Bethel Kapernaum Jakarta , dst.....”** kemudian pada garis penghubung – ketiga menyebut “Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil **tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kota Medan dan sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Medan tempat perceraian berlangsung, dst.....”**



- Bahwa, dari kedua bunyi amar putusan tersebut (amar dua dan tiga garis penghubung -) telah nampak perbedaan yang sangat kontradiktif Atau bertolak belakang antara domisili hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (*Locus*) dan wilayah hukum Kantor Pencatatan Sipil & Kependudukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana disatu sisi menyebutkan perkawinan berlangsung di Medan **di Medan** dan disisi yang lain menyebut perkawinan berlangsung di **Jakarta Pusat**, sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dan membingungkan bagi pencari keadilan (*justiabelen*) dan amar putusan yang harus dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut apakah ke Kantor Catatan Sipil & Kependudukan **di Medan** dan atau apakah ke Kantor Catatan Sipil & Kependudukan **di Jakarta Pusat** ;
 - Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan kediaman hukum (domisili) tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sangat bertolak belakang antara Medan dan Jakarta Pusat mengenai tempat pencatatan perkawinan (*locus*) yang maka putusan yudex factie tersebut harus dibatalkan karena tidak mempunyai kepastian hukum;
3. Pertimbangan hukum Yudex Facite telah mengabaikan ketentuan hukum dalam membuat pertimbangan hukum.
- Bahwa, Yudex Factie telah terbukti mengabaikan ketentuan hukum yang termaktub dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 teristimewa dalam Pasal 19 huruf (b) yang menyatakan bahwa, perceraian dapat putus apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut, dan seterusnya;
 - Bahwa, apabila dilihat dari waktu pendaftaran gugatan 19 Februari 2018 dengan kronologi kejadian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam isi gugatan pada point ke (13) dimana puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 12 Februari 2018, dan kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat pada hari itu juga;
 - Bahwa, jika dihitung dari waktu Penggugat baru meninggalkan Ter gugat masih dalam tenggang waktu yang sangat singkat yaitu 8 (delapan) hari setelah pendaftaran gugatan tanggal 19 Februari 2018, sedangkan yang diperbolehkan Undang Undang pada Pasal 19 (b) UU



1 tahun 1974 perceraian dapat putus apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut;

- Bahwa, oleh karena tenggang waktu pengajuan gugatan dengan kronologi kejadian permasalahan masih dalam tenggang waktu yang sangat singkat maka dengan demikian putusan Yudex Factie harus dibatalkan karena terbukti mengabaikan tata cara perceraian pada Pasal 19 (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4. Yudex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat seluruhnya dan bukti T-1 dalam menjatuhkan amar Putusan (Audi et Alteram Partem).
- Bahwa, selain itu Yudex Factie tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh Tergugat, dimana Keterangan Saksi xxxxxxxxxxxxxx selaku orangtua/ibu kandung dari Tergugat dan xxxxxxxxxxxxxx (Bibi atau Namboru dlm tutur suku Batak Toba) sama sekali tidak dijadikan oleh yudex factie salah satu pertimbangan hukumnya pada hal Kesaksian xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx sangat penting dan menentukan dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kedua saksi tersebut xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx secara lugas pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai hari ini masih sering melakukan komunikasi dan bahkan bertemu diluar rumah beserta dengan kedua anak-anaknya sejak adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan menurut kedua saksi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak ada masalah yang serius, dan jika ada masalah serius antara Penggugat dan Tergugat mana mungkin ada komunikasi dan jalan bareng bersama ;
- Bahwa, selain itu ke dua saksi tersebut (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) menerangkan bahwa, ketika Bapak Uda Tergugat yaitu Ir.Luhut Matondang meninggal dunia di Medan yaitu pada tanggal 26 April 2018 Penggugat dan Tergugat ada hadir bersama mengenakan/mekakai Ulos (pakaian adat batak toba) beserta anaknya (ANAK) sesuai dengan bukti T-1 (Foto bersama antara Penggugat dan Tergugat) dan kebersamaan tersebut terbukti sejak adanya gugatan cerai tanggal 19 Februari 2018 hal ini juga dibenarkan SAKSI(Adik Kandung Penggugat dalam kesaksiannya);

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa, Tergugat menduga penyebab putusnya gugatan cerai antara dirinya (Tergugat) dan Penggugat dimana Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar menemui orangtua Penggugat untuk meminta maaf, namun karena Tergugat merasa tidak pernah berbuat salah kepada orangtua Penggugat Tergugat tidak menuruti permintaan Penggugat karena Tergugat beranggapan bahwa antara Penggugat dengan dirinya (Tergugat) sudah saling ber maaf maafkan atas segala kekurangan dalam membina mahlilai rumah tangga ;
- Bahwa, selain apa yang diuraikan diatas, yang juga salah satu pemicu perceraian adalah keterangan kesaksian SAKSI (Adik Kandung Penggugat) dalam persidangan cekcoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan adanya perselingkungan Tergugat dengan seorang wanita yang bernama XXXX pada hal sesungguhnya adalah kesaksian tersebut adalah direkayasa dan tidak benar, karena jika dihubungkan dengan kesaksian XXXXXXXXXXXX di Pengadilan yang menerangkan bahwa isu selingkuh tersebut tidak benar karena Penggugat dibawa halusinasi sehabis pulang dari tempat cafe yang sudah larut malam setelah saksi bersama Penggugat mengkonsumsi alkohol (Vide Putusan hal 18) namun keterangan ketidak benaran tersebut tidak dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum oleh Yudex Factie ;
- Bahwa, dari kronologi permasalahan ini telah jelas dan nyata bahwa perceraian dalam perkara aquo bukanlah semata-mata keinginan yang timbul dari pribadi dari Penggugat namun adanya pihak ketiga yang menginginkan ingin mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu orangtua Penggugat sendiri yang merupakan salah satu orang terpendang di Kota Medan dan Tergugat menduga bahwa putusan yudex factie tersebut sarat dengan adanya suatu kepentingan karena hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan pertemuan diluar rumah sesuai dengan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX selaku orangtua Tergugat dalam persidangan;
- Bahwa, namun sangat disesalkan dimana keterangan saksi Tergugat tersebut sama sekali tidak dijadikan Yudex Factie sebagai salah satu pertimbangan dan hanya mengambil pertimbangan kesaksian yang memihak kepada Penggugat dan tidak mempertimbangkan kesaksian



dari Tergugat alias berat sebelah (*Audi alteram partem*) sehingga dengan demikian pertimbangan yudex facite tersebut telah melanggar azas keseimbangan sebagaimana diuraikan azas *Audi alteram partem* (mendengar kedua belah pihak yang berperkara) ;

- Bahwa, selain itu perlu dijelaskan bahwa unsur unsur dalam rumah tangga dalam perkawinan adalah Suami, Isteri dan Anak sedangkan orangtua adalah sebagai pihak ketiga dan bukan penentu dalam harmonisnya suatu rumah tangga, akan tetapi kemarmonisan tersebut ditentukan oleh pasangan suami isteri dan anak (keturunan) ;
- Bahwa, menurut keyakinan (Agama) yang dianut Penggugat dan Tergugat bahwa perceraian hanya terjadi karena kematian (Matius 19 ayat (6) dan Tuhan sendiri membenci perceraian (Maleaki 2 ayat 16 (a) dan selain itu UU No. 1/1974 (UU.Perkawinan) juga mempersulit perceraian ;

Bahwa, berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas mohon agar Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 94/PDT.G/2018/PN-MDN tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding;

Atau jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain:

Tergugat/Pembanding keberatan atau tidak sependapat dengan pemegang hak pengasuhan/ Perwalian kedua anak jatuh kepada Penggugat.

- Bahwa, Tergugat sangat keberatan dalam pertimbangan hukum Yudex Factie yang menyatakan agar hak pengasuhan/perwalian kedua anak Tergugat dan Penggugat yaitu ANAK DAN ANAK jatuh kepada Penggugat (ibunya);
- Bahwa, pertimbangan Judex Factie hanya memandang sebelah mata tanpa mempertimbangkan seluruh keterangan saksi yang diajukan Tergugat teristimewa kesaksian XXXXXXXXXXXX yaitu ibu kandung Tergugat yang percis mengetahui perkembangan serta seluk beluk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokok kesaksiannya menerangkan "selama Pengugat dan Tergugat hidup serumah dimana kedua anaknya tersebut lebih dominan kepada Tergugat karena Tergugat lebih memperhatikan atau lebih sensitif terhadap kebutuhan kedua anak tersebut dalam hal mengurus dan membesarkannya dan terbukti selama Penggugat dan Tergugat tidak serumah hingga sekarang Penggugat jarang sekali berkomunikasi atau



merindukan kedua anaknya tersebut dan jika ada pun pertemuan dengan kedua anaknya adalah pada saat saat perlu perlu saja misalnya bawa untuk bermain dan pada acara keluarga”;

- Bahwa, dari kesaksian tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa Penggugat kurang dekat atau kurang perhatian dengan kedua anak-anaknya sehingga adalah patut dan wajar apabila kedua anak tersebut hak pengasuhannya/perwaliannya jatuh kepada Tergugat selaku ayahnya dan selain itu nyatanya sewaktu Penggugat hengkang meninggalkan Tergugat kedua anak tersebut ditinggal atau dititip kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat kurang pandai dalam mengurus kedua anak Penggugat dan Tergugat dan urusan anak anak tidak pernah ditangani dengan baik dan selalu diserahkan kepada Pembantu rumah tangga dan justru sebaliknya Tergugat yang sering mengambil alih segala urusan kedua anak tersebut sehingga adalah patut dan wajar Penggugat dikategorikan sebagai ibu rumah tangga yang kurang pandai mengurus dan memperhatikan kebutuhan anak, terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tetap tinggal dan nyaman dirawat oleh Tergugat ;
- Bahwa, faktor yang lain menurut Tergugat bahwa Penggugat sering mengkonsumsi alkohol dan dikhawatirkan tidak bisa mengurus kedua anak tersebut dengan baik hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan : “ Berdasarkan Yurisprudensi perwalian anak patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, terkecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” ;
- Bahwa, Tergugat membantah pertimbangan Yudex Factie yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak mampu untuk mengurus kedua anak tersebut, nyatanya Tergugat adalah seorang Wiraswasta yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan alat alat berat serta pengaspalan jalan mengikuti jejak orangtua Tergugat Alm. XXXXXXXXXX , sehingga demikian pertimbangan yudex factie tersebut harus dikesampingkan atau ditolak;
- Bahwa, selain itu menurut Adat istiadat suku Batak Toba menganut sistim Patrilineal bahwa anak adalah penerus keturunan dari orangtua

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, dan jika terjadi perceraian maka anak tersebut harus jatuh pemeliharannya kepada pihak laki-laki dan bukan kepada pihak perempuan;

- Bahwa, dari penjelasan tersebut apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, dan tetap menyetujui terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan agar menyatakan dalam salah satu amar putusannya bahwa “ Tergugat sebagai pemegang hak pengasuhan/perwalian atas kedua anak tersebut XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ” ;

Demikianlah MEMORI BANDING ini diperbuat seraya meminta agar Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

-) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 94/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding; Atau jika Pengadilan Tinggi Medan berpendapat untuk mengabulkan perceraian ini mohon agar diputuskan :
-) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 94/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding;
-) Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
-) Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
-) Menyatakan dalam Hukum agar Tergugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh/perwalian dari kedua anak Penggugat dan Tergugat ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil – dalil Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan Pembanding tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tentang keberatan Pembanding yang menyatakan “*Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah terbukti melanggar Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) karena telah menjatuhkan amar putusan melebihi apa yang diminta dalam petitum gugatan (Ultra Petita)*”;
- Bahwa Bahwa Terbanding menolak dan membantah dengan tegas dalil Pembanding yang menyatakan “*Judex Factie Pengadilan Negeri Medan*

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



telah memberikan putusan atas hal-hal yang tidak diminta yaitu dalam amar putusan kedua dan ketiga melebihi dari petitum gugatan Penggugat/Terbanding" ;

- Bahwa dalam Petitum gugatan point 2 dan 3, Penggugat/Terbanding memohon agar :
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**TERBANDING**) dan Tergugat (**PEMBANDING**) putus karena perceraian ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat selaku Kantor pencatatan perkawinan ini ;

Sementara amar putusan Pengadilan Negeri Medan kedua dan ketiga adalah :

- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kapernaum Jakarta dan perkawinan tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 948/JP/2013 tanggal 28 Juni 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya perceraian Penggugat dengan Tergugat di Kota Medan dan sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tempat perceraian berlangsung dan bermaterai kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tempat perkawinan berlangsung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;



- Bahwa jika melihat antara **Petitum Gugatan** dan **Amar Putusan** Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka **Judex Factie** Pengadilan Negeri Medan tidak terbukti melanggar Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3), karena putusan yang dijatuhkan sama sekali tidak melebihi dari apa yang diminta ;
- Bahwa dalam hal ini **Judex Factie** Pengadilan Negeri Medan hanya menyempurnakan kalimat yang dimohonkan dalam **Petitum Gugatan**, dan tidak ada keharusan **Judex Factie** agar mengutip setiap kalimat dalam **Petitum Gugatan** untuk dijadikan sebagai kalimat dalam **Amar Putusan**, karena yang penting **Amar Putusan** tidak merubah maksud dan tujuan dari **petitum** yang dimohonkan ;
- Bahwa selain itu dalam **Petitum gugatan**, **Penggugat/Terbanding** juga memohon :

“Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

Dimana permohonan ini diajukan untuk memberikan keleluasaan bagi **Judex Factie** Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

- Bahwa dalam **Putusan a quo**, **Judex Factie** Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan **Amar Putusan** kedua dan ketiga sama sekali tidak mengurangi maupun melebihi dari apa yang dimohonkan, karena **Judex Factie** hanya menyempurnakan **petitum** dengan adanya keleluasaan yang dimohonkan oleh **Penggugat/Terbanding** sehingga **Putusan** yang diberikan tidak mengambang, akan tetapi justru memberikan kepastian hukum bagi semua pihak ;

2. Tentang keberatan **Pembanding** yang menyatakan *“Putusan **Judex Factie** Pengadilan Negeri Medan saling kontradiktif (bertolak belakang antara amar Putusan yang satu dengan yang lain)”*;

- Bahwa **Terbanding** menolak dan membantah dengan tegas dalil **Pembanding** yang menyatakan *“Putusan **Judex Factie** Pengadilan Negeri Medan saling kontradiktif atau bertolak belakang yaitu dalam amar putusan kedua dan ketiga”*;
- Bahwa dalam **amar putusan** Pengadilan Negeri Medan kedua dan ketiga adalah :
 - *Menyatakan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Bethel*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kapernaum Jakarta dan perkawinan tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 948/JP/2013 tanggal 28 Juni 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya perceraian Penggugat dengan Tergugat di Kota Medan dan sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatatan di **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tempat perceraian** berlangsung dan bermaterai kepada Pegawai Pencatatan di **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tempat perkawinan** berlangsung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa seperti halnya Pembanding/Tergugat kurang teliti dalam membaca amar putusan yang ada, karena **bunyi** amar putusan perkara a quo adalah sebagaimana yang diuraikan di atas, bukan seperti yang diuraikan Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya ;
 - Bahwa lagi pula menurut ketentuan hukum yang berlaku salinan putusan harus disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **tempat perkawinan dilangsungkan** dan **tempat perceraian dilangsung**, sehingga amar putusan Juez Factie Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak bertolak belakang satu sama lain
3. Tentang keberatan Pembanding yang menyatakan "Pertimbangan hukum *judex Factie* telah mengabaikan ketentuan hukum dalam membuat pertimbangan hukum" ;
- Bahwa Terbanding menolak dan membantah dengan tegas dalil Pembanding yang menyatakan "Pertimbangan hukum *judex Factie* telah mengabaikan ketentuan hukum dalam membuat pertimbangan hukum";

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembanding mendalilkan Judex Factie mengabaikan ketentuan **Pasal 19 huruf (b) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974**, yang menyatakan perceraian dapat putus apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sementara tenggang waktu Terbanding/Penggugat meninggalkan Pembanding/Tergugat belum mencapai 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya ada Pasal 19, dan **tidak ada Pasal 19 huruf (b)**, dimana bunyi dari Pasal 19 sendiri adalah :
“Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut” ;
 - Bahwa selain itu Pembanding/Tergugat telah salah dan kurang tetili memahami gugatan dan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, karena alasan perceraian yang diajukan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975; Dimana dalam persidangan perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sangat beralasan bagi Judex Factie Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding ;
4. Tentang keberatan Pembanding yang menyatakan *“Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat seluruhnya dan bukti T-1 dalam menjatuhkan amar Putusan (Audi Et Alteram Partem)”* ;
- Bahwa Terbanding menolak dan membantah dengan tegas dalil Pembanding yang menyatakan “Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat seluruhnya dan bukti T-1 dalam menjatuhkan amar Putusan (*Audi Et Alteram Partem*)”;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan, Judex Factie telah mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat maupun yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat ;
 - Bahwa dari keterangan saksi-saksi maka Judex Factie menimbang telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan pada halaman 12 putusan, yaitu :



- J) *Bahwa benar Penggugat dan Tergugat kenyataannya tidak tinggal pada satu rumah lagi mereka sudah berpisah ;*
- J) *Bahwa pihak keluarga telah mencoba menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;*
- J) *Bahwa Penggugat dahulu pernah bekerja di OJK sekarang sudah berhenti ;*
- J) *Bahwa Tergugat telah pernah dirawat 2 kali pada panti rehabilitasi ketergantungan obat ;*
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebutlah Judex Factie menarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan ;
- Bahwa selain itu Terbanding/Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Pembanding/Tergugat yang menyatakan:

“..... perceraian dalam perkara a quo bukanlah semata-mata keinginan yang timbul dari pribadi dari Penggugat namun adanya pihak ketiga yang menginginkan ingin mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu orangtua Penggugat sendiri dst “
- Bahwa perlu Tergugat/Penggugat tegaskan sebagai seorang dewasa yang dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan serta dengan penuh pertimbangan telah mengambil keputusan untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat dengan alasan sebagaimana yang diuraikan Terbanding/Penggugat dalam gugatan, sehingga dalil yang diuraikan tersebut di atas hanya berupa asumsi Pembanding/Tergugat saja ;
- Bahwa walaupun dari keterangan saksi **XXXXXXXXXXXX** dan saksi **XXXXXXXXXXXX** dihubungkan dengan bukti T-1 menunjukan antara Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding/Tergugat masih berkomunikasi dan bertemu diluar rumah, namun hal ini tidak mengubah keputusan Terbanding/Penggugat untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat, karena Terbanding/Penggugat bersedia berkomunikasi dan bertemu dengan Pembanding/Tergugat semata-mata untuk kepentingan anak-anak dan merupakan suatu hal yang wajar jika Terbanding/Penggugat datang kerumah duka saat Bapak Uda Pembanding/Tergugat meninggal dunia ;



- Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat pada point 4 sebelumnya, sangat tidak beralasan dan Terbanding/Penggugat merasa tidak perlu untuk membahasnya ;
- 5. Tentang keberatan Pembanding yang menyatakan *“Keberatan atau tidak sependapat dengan pemegang hak pengasuhan/perwalian kedua anak jatuh kepada Penggugat”* ;
 - Bahwa Terbanding menolak dan membantah dengan tegas dalil Pembanding yang menyatakan *“Keberatan atau tidak sependapat dengan pemegang hak pengasuhan/perwalian kedua anak jatuh kepada Penggugat”* jika terjadi perceraian antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat ;
 - Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam memberikan hak asuk kepada Terbanding/Penggugat dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pada Putusan halaman 26 s/d 27, yang antara lain menyatakan :
 -) Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat memang pernah menjalani perawatan pada panti Bina Karsa selama 2 (dua) bulan dan di Panti Medan Plus selama 2 (dua) bulan hal senada juga disampaikan oleh keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat ;
 -) Menimbang, bahwa bila dilihat latar belakang dari kehidupan Tergugat yang ternyata pernah menjalani perawatan rehabilitasi pada panti ketergantungan obat sehingga sangat dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak terhadap anak-anak mereka dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat pada saat sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap yang tentunya hal ini akan lebih sulit bagi Tergugat untuk dapat membiayai kehidupan maupun pendidikan yang lebih baik dapat diperlakukan kepada kedua orang anak mereka;
 -) Menimbang, bahwa sesuai kaedah Yurisprudensi MARI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan *“mengenai perwalian anak patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya baik bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”* jika hal demikian dikaitkan dengan pertimbangan tersebut diatas yang ternyata Penggugat sebagai ibu



kandung dari kedua anak tersebut bukanlah seorang ibu (perempuan) yang tidak baik

) Menimbang, bahwa guna untuk menunjang kebutuhan si anak baik untuk penghidupan yang layak, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan yang baik dalam perkara a quo Majelis memandang lebih tepat Hak Asuh anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandung bagi kedua anak mereka; dst..

- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat dilihat pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam memberikan hak asuh anak kepada Terbanding/Penggugat, adalah semata-mata didasarkan dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat maupun yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat ;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut juga sesuai dengan kaedah Yurisprudensi MARI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, dan Pembanding/Tergugat tidak bisa membuktikan kalau Terbanding/Penggugat bukan ibu yang baik ;
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut didasarkan dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat maupun yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dalil keberatan Pembanding.Tergugat sangat tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak ;
- Bahwa selain itu tidak benar Pembanding/Tergugat sangat memperhatikan anak-anak, karena beberapa waktu yang lalu saat Terbanding/Penggugat bertemu dengan anak-anak, dan melihat banyak memar disekitar telinga ANAK (anak pertama) dan Terbanding/Penggugat langsung membawanya ke dokter; Dan dari hasil pemeriksaan dokter serta keterangan dari anak sendiri menyatakan memar pada telinga karena sering dijewer oleh baby sitter;

Dimana kemudian Terbanding/Penggugat langsung memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan meminta agar anak-anak diperbolehkan dibawa oleh Terbanding/Penggugat namun Pebanding/Tergugat tidak juga mengizinkannya;

Dan karena khawatir dengan kondisi anak-anak dengan adanya kejadian tersebut dan Pembanding/Tergugat tidak mengizinkan Terbanding/ Penggugat untuk membawa anak-anak, maka

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



Terbanding/Penggugat berupaya meminta bantuan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Medan untuk membantu memberikan pengarahan agar Pembanding/Tergugat bersedia untuk menyerahkan anak-anak dibawah pengasuhan Terbanding/Penggugat sebagaimana yang dibuktikan dengan **Bukti P-8** dan **Bukti P-9** dan dipertegas dengan keretangan saksi **XXXX** dan saksi **XXXX**;

Hal ini Terbanding/Penggugat lakukan karena Terbanding/ Penggugat takut akan tindakan Pembanding/Tergugat yang selalu bersikap arogan, dimana pernah Terbanding/Penggugat pergi membawa anak-anak tanpa seizin Pembanding/Tergugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat itu Pembanding/Tergugat membuat keributan yang sangat mengganggu di rumah orang tua Terbanding/Penggugat ;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Terbanding/Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding, berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 31 Juli 2018, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula Tergugat yang dapat membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sepanjang mengenai pokok permasalahan antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pokok permasalahan antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah tepat dan benar namun Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding menemukan adanya kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan amar putusan pada poin (3) yang memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya perceraian Penggugat dengan Tergugat di kota Medan dan sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tempat perceraian berlangsung dan kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat tempat perkawinan berlangsung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sementara Penggugat dalam petitum Gugatannya pada poin (3) menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat selaku Kantor pencatatan perkawinan ini ;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim agar kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya perceraian Penggugat dengan Tergugat di kota Medan adalah merupakan perintah Undang-undang kepada para pihak sehingga menurut hemat Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding perintah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pelaporan tersebut adalah kewajiban para pihak sesuai dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum) huruf (c) “Dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang tidak dimintakan didalam petitum gugatan oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 31 Juli 2018, terhadap amar putusan pada poin (3) tersebut sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Medan yang menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar uang nafkah kepada kedua anak Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terlalu membebani Pembanding semula Tergugat dengan pertimbangan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak memiliki pekerjaan menetap sehingga besaran uang nafkah kedua anak

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah sesuai dengan keberadaan pekerjaan Pembanding semula Tergugat;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 RBg./125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai amar putusan pada poin (3) dan poin (6) sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kapernaum Jakarta dan perkawinan tersebut telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 948/JP/2013 tanggal 28 Juni 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tempat perceraian berlangsung dan kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat tempat perkawinan berlangsung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
 4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan/ perwalian atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Anak Laki-laki, Kelahiran Medan tanggal 25 Desember 2013, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5380385481, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Juli 2014 dan **ANAK**, Anak Perempuan,

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Medan tanggal 24 November 2015, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 538.0671692, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 Juni 2016 ;

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** dan **ANAK** kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh kami, H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, S.H., M.H. dan Ahmad Sukandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, H. T. Boyke H.P. Husny, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tigor Manullang, S.H., M.H.

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P.Husny, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 6.000,00

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 43/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,00
- Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)